



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR ..!..!.... TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2041;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4271);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021-
2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
3. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
4. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
10. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
11. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
12. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
15. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
16. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
18. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
19. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumberdaya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi adalah kawasan lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi kawasan rawan bencana gerakan

R

tanah, termasuk tanah longsor, kawasan rawan bencana letusan gunung api dan/atau sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.

21. Kawasan ekosistem mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
22. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
24. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budi daya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
25. Kawasan pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun lindung.
26. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
28. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
29. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
30. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

~

31. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
32. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
36. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
37. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
38. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
39. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
40. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
41. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
42. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
43. Bupati adalah Bupati Kabupaten Manggarai Barat.
44. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
45. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
46. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

r

47. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup terdiri dari:
- ruang lingkup Penataan Ruang Wilayah;
 - batas administrasi Wilayah;
 - posisi geografis Wilayah; dan
 - lingkup substansi.
- (2) Ruang lingkup Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 313.004 Ha (tiga ratus tiga belas ribu empat hektar), beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi berdasarkan aspek administratif dan fungsional, yang terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan:
- Kecamatan Macang Pacar;
 - Kecamatan Kuwus;
 - Kecamatan Lembor;
 - Kecamatan Sano Nggoang;
 - Kecamatan Komodo;
 - Kecamatan Boleng;
 - Kecamatan Welak;
 - Kecamatan Ndosor;
 - Kecamatan Lembor Selatan;
 - Kecamatan Mbeliling;
 - Kecamatan Pacar; dan
 - Kecamatan Kuwus Barat.
- (3) Batas administrasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Selat Sape.
- (4) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Posisi geografis Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak antara 8°14' LS - 9°00' LS dan 119°21' BT - 120°20' BT.

✓

- (6) Lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah;
 - d. penetapan Kawasan strategis;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
 - f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;
 - g. kelembagaan; dan
 - h. hak, kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat bertujuan untuk mewujudkan Ruang Daerah yang produktif, yang berbasis pada sektor pariwisata, penataan perkotaan, penataan Kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan pertanian yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan dan strategi Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pemantapan sistem perkotaan yang mendukung kegiatan pariwisata, Ruang terbuka hijau, pertanian dan kelautan untuk peningkatan pelayanan wisata dan peningkatan komoditi pertanian serta potensi kelautan unggulan;
 - b. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan;
 - c. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota Daerah dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman yang mendukung pelayanan wisata serta peningkatan komoditi pertanian dan potensi kelautan unggulan;

r

- d. pengelolaan sistem transportasi yang terpadu untuk membantu kelancaran bagi masyarakat untuk melakukan pergerakan interaksi fungsional antar pusat kegiatan satu dengan yang lainnya;
- e. penyediaan fasilitas pelayanan bagi rumah-rumah masyarakat;
- f. pemantapan pelestarian dan perlindungan Kawasan lindung baik pada Kawasan hutan maupun pada Kawasan lindung lainnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi;
- g. pengembangan Kawasan budi daya meliputi pengembangan Kawasan budi daya untuk mendukung pemantapan kawasan pariwisata, agropolitan, dan minapolitan;
- h. pengaturan zona pemanfaatan dan zona konservasi pada Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, guna mencegah terjadinya konflik kepentingan, serta pengaturan mekanisme penegakan hukum yang mengikutsertakan masyarakat; dan
- i. mengembangkan Kawasan pariwisata, agropolitan, minapolitan dan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, sebagai Kawasan Strategis Kabupaten.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi Pemantapan sistem perkotaan yang mendukung kegiatan pariwisata, pertanian, dan kelautan untuk peningkatan pelayanan wisata dan peningkatan komoditi pertanian serta potensi kelautan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan Kawasan khusus untuk mendukung potensi wisata yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap Kawasan agrowisata;
 - b. mengembangkan Kawasan wisata alam, Kawasan wisata budaya dan sarana penunjang wisata pada lokasi pengembangan wisata di wilayah dataran dan kepulauan.
 - c. meningkatkan kualitas prasarana Wilayah dalam hal ini jaringan jalan untuk mempermudah akses menuju Kawasan wisata, sistem jaringan air minum, sumber energi listrik, sistem transportasi;
 - d. mengoptimalkan fungsi lahan tidur sebagai lahan pertanian produktif, dan mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan agropolitan;

✓

e. mengembangkan ...

- e. mengembangkan industri pengolahan berbasis agro pada sentra produksi pertanian, serta membuat keterkaitan antara industri berbasis agro dengan pasar regional dan nasional;
 - f. mengembangkan Kawasan potensi kelautan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan dengan mengembangkan sarana dan infrastruktur penunjang Kawasan minapolitan, dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan; dan
 - g. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, yang terdiri atas 20% (dua puluh persen) berupa ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) adalah ruang terbuka hijau privat.
- (3) Strategi pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. mendistribusikan persebaran penduduk dengan pengembangan sarana prasarana dan pada Kawasan pusat pertumbuhan baru, serta kegiatan perekonomian;
 - b. memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur pada Kawasan pusat pertumbuhan dan Kawasan perdesaan untuk kemudahan aksesibilitas penduduk; dan
 - c. mengurangi urbanisasi, dan pemerataan sebaran penduduk dengan mengembangkan kegiatan perekonomian pada Kawasan perdesaan, perbaikan sarana-prasarana dan infrastruktur di Kawasan perdesaan.
- (4) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota Daerah dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman yang mendukung pelayanan wisata serta peningkatan komoditi pertanian dan potensi kelautan unggulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. meningkatkan fungsi Kawasan perkotaan dan perdesaan secara berhirarki sebagai pusat perkotaan dan Kawasan wisata;
 - b. mengembangkan ibukota Daerah sebagai pusat pemerintahan, sekaligus menjadi pusat utama pengembangan ekonomi;
 - c. memantapkan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki dengan membentuk Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan perkotaan yang terdapat pada semua ibukota kecamatan yang ada di Kabupaten; dan
 - d. mengembangkan Pusat Kegiatan Wilayah sebagai Kota untuk pengembangan Kawasan wisata, Kawasan pendidikan, pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan sistem transportasi yang memadai.
- (5) Strategi Pengelolaan sistem transportasi yang terpadu untuk membantu kelancaran bagi masyarakat untuk melakukan pergerakan interaksi

g

fungsional antar pusat kegiatan satu dengan yang lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. meningkatkan interaksi desa-kota dalam meningkatkan pengembangan Kawasan wisata, agropolitan, dan minapolitan;
 - b. memperkuat *linkage system* antara Kawasan pariwisata dengan Kawasan penunjang seperti Kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - c. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada Kawasan perdesaan sebagai inti pengembangan wisata budaya dan agropolitan;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan Kawasan pariwisata;
 - e. mengembangkan jaringan infrastruktur jalan untuk mendukung Kawasan agropolitan dan minapolitan; dan
 - f. meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara merata sampai pelosok, dan mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
- (6) Strategi Penyediaan fasilitas pelayanan bagi rumah masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. meningkatkan pelayanan kesehatan dengan penyediaan fasilitas kesehatan mulai dari skala pelayanan di tingkat Daerah hingga skala pelayanan lingkungan pedesaan;
 - b. mengoptimalkan pelayanan pendidikan terutama Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang telah tersedia di seluruh kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat, serta menyediakan Sekolah Menengah Umum dan atau Kejuruan menyebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. mengoptimalkan pelayanan fasilitas peribadatan berupa gereja, masjid, pura, dan vihara dengan skala pelayanan kecamatan.
- (7) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan Kawasan lindung baik pada Kawasan hutan maupun pada Kawasan lindung lainnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistennya, meminimalkan risiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. merehabilitasi lahan dengan menanam vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
 - b. mengelola Kawasan hutan lindung sepenuhnya untuk kegiatan konservasi tanpa adanya kegiatan manusia di dalamnya bekerjasama dengan masyarakat setempat;
 - c. melindungi Kawasan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu Kawasan wisata alam dengan penelitian secara berkala;

W

- d. mempertahankan fungsi hutan lindung yang telah ada, serta mengembalikan fungsi pada Kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;
 - e. meningkatkan peran serta dari masyarakat sekitar Kawasan resapan air, dan melestarikan Kawasan yang termasuk hulu DAS dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi, serta mengembalikan fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan;
 - f. mengendalikan pengembangan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung, mengubah bentang alam, penggunaan lahan serta merusak ekosistem alami yang ada;
 - g. memantapkan Kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan Kawasan lindung spiritual;
 - h. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan melaksanakan kerjasama antar wilayah dalam penanganan cagar budaya cagar budaya;
 - i. menangani Kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada Kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan yang ada;
 - j. mengembangkan kegiatan pariwisata pengetahuan yang terkait dengan geologi, mengendalikan bangunan di daerah rawan bencana geologi, serta mengembangkan jenis tanaman keras sebagai perlindungan dan peresapan air untuk peningkatan cadangan air tanah; dan
 - k. melakukan pengendalian ketat dan pengawasan agar tidak terjadi alih fungsi pada kawasan yang memiliki kekayaan plasma nutfah, serta memelihara habitat dan ekosistem sehingga keaslian kawasan terpelihara.
- (8) Strategi Pengembangan Kawasan Budi daya meliputi pengembangan Kawasan budi daya untuk mendukung pemantapan Kawasan pariwisata, agropolitan, dan minapolitan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. mengembangkan Kawasan wisata pantai berbasis keseimbangan lingkungan, memperhatikan syarat teknis bagi pembangunan fasilitas penunjang wisata khususnya di Wilayah pesisir pantai;
 - b. meningkatkan keterkaitan/link wisata secara nasional, dan mengelola dan melestarikan wisata budaya;
 - c. mengembangkan Kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dengan membatasi alih fungsi hutan, melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan dan hasil hutan sebagai hutan kemasyarakatan;

α

- d. melakukan penggantian guna lahan yang diperuntukkan untuk pengembangan hutan pada Kawasan hutan produksi yang dikonversi;
 - e. meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan, peluang ekstensifikasi, serta mempertahankan saluran irigasi teknis dan peningkatan irigasi sederhana dalam skala Wilayah, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian;
 - f. meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan baik ikan tangkap dan budi daya melalui sentra pengolahan hasil ikan;
 - g. mengembangkan kegiatan pertambangan yang memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi terkait dengan kelestarian lingkungan;
 - h. mengembangkan sistem transportasi secara inter moda sampai ke pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwisata;
 - i. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan Kawasan pertanian; dan
 - j. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan kelautan.
- (9) Strategi pengaturan zona pemanfaatan dan zona konservasi pada Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, guna mencegah terjadinya konflik kepentingan, serta pengaturan mekanisme penegakan hukum yang mengikutsertakan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. membatasi kegiatan budi daya, merehabilitasi Kawasan lindung di Kawasan pesisir dan melindungi Kawasan konservasi sebagai peredam pengaruh gelombang, menahan lumpur, dan melindungi pantai dari erosi;
 - b. melestarikan ekosistem terumbu karang sebagai salah satu cara melestarikan keanekaragaman ikan, serta melindungi tutupan karang;
 - c. mengendalikan kualitas perairan Wilayah pesisir; dan
 - d. mengembangkan Kawasan pariwisata berbasis pelestarian lingkungan pesisir dan mengendalikan pertumbuhan permukiman di pesisir.
- (10) Strategi mengembangkan Kawasan pariwisata, agropolitan, minapolitan dan Kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, sebagai Kawasan Strategis Kabupaten, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (2) huruf I, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis Kawasan lindung dengan pemanfaatan untuk obyek wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan Kawasan agropolitan meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Kawasan peternakan, serta meningkatkan parasaran penunjang kegiatan pertanian serta jalan untuk aksesibilitas ke pasar dan industri pengolahan;
 - c. mengembangkan ...

- c. mengembangkan Kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis Kawasan pemanfaatan sumber daya kelautan, mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan; dan
- d. membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan Kawasan, merehabilitasi fungsi lindung Kawasan yang menurun akibat dampak Pemanfaatan Ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar Kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 dan skala penyajian 1:400.000.
- (3) Selain peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rencana Struktur Ruang Wilayah juga dilengkapi peta dengan tingkat ketelitian dan penyajian skala 1:50.000 meliputi peta Rencana Struktur Ruang indeks 1 sampai dengan peta Rencana Struktur Ruang indeks 34.
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL;

α

- c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Perkotaan Labuan Bajo, yang terdiri atas:
- a. Kelurahan Labuan Bajo;
 - b. Kelurahan Wae Kelambu;
 - c. Desa Batu Cermin;
 - d. Desa Gorontalo;
 - e. Desa Golo Bilas;
 - f. Desa Nggorang;
 - g. Desa Watu Nggelek; dan
 - h. Desa Macang Tanggar.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Perkotaan Wae Nakeng Kecamatan Lembor.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. perkotaan Bari di Kecamatan Macang Pacar;
 - b. perkotaan Werang di Kecamatan Sano Nggorang;
 - c. perkotaan Terang di Kecamatan Boleng; dan
 - d. perkotaan Orong di Kecamatan Welak.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Pacar di Kecamatan Pacar;
 - b. Lengkong Cepang di Kecamatan Lembor Selatan;
 - c. Wersawe di Kecamatan Mbeliling;
 - d. Tanjung Boleng Kecamatan Boleng yang merupakan rencana pengembangan perkotaan Labuan Bajo;
 - e. Benteng di Kecamatan Komodo yang direncanakan sebagai kawasan penyangga perkotaan Labuan Bajo;
 - f. Rangu di Kecamatan Kuwus Barat;
 - g. Datak di Kecamatan Welak;
 - h. Maras di Kecamatan Lembor; dan
 - i. Rekas di Kecamatan Mbeliling.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 8

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;

c. sistem ...

- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan timbang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer, terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Labuan Bajo - Malwatar; dan
 - 2. ruas jalan Malwatar - Bts. Kota Ruteng.
 - b. jalan arteri sekunder, terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Langka Kabe - Patung Caci - SMIP; dan
 - 2. ruas jalan Bappeda - Sp. Wae Bo - Polres.
- (4) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer, terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Yohanis Sahadun;
 - 2. ruas jalan Nggorang - Benteng - Lemes;
 - 3. ruas jalan Lando - Terang;
 - 4. ruas jalan Ceremba - Naga;
 - 5. ruas jalan Cekonobo - Warsawe - Pungkang;
 - 6. ruas jalan Labuan Bajo - Sp. Silvya;
 - 7. ruas jalan Sp. Silvya - Rangko;
 - 8. ruas jalan Hita - Bari;
 - 9. ruas jalan Kondo - Sp. Noa - Hita;
 - 10. ruas jalan Sp. Noa - Golo Welu - (Bts . Kab);
 - 11. ruas jalan Nanga Bere - Nisar - Nangalili;
 - 12. ruas jalan Kenari - Golo Mori;
 - 13. ruas jalan Sp. Pede - Nanga Nae - Lemes;
 - 14. ruas jalan Golo Mori - Ceremba;
 - 15. ruas jalan Terang - Kedindi;

r

16. ruas jalan Wae Mata - Menjerite;
 17. ruas jalan Dahang - Tentang - Sirimese - Cunga Dur;
 18. ruas jalan Waetama;
 19. ruas jalan Wol - Datak - Semang - Ndiuk;
 20. ruas jalan Lancang - Menjerite;
 21. ruas jalan Sp. Ndiuk - Landong - Rawuk - Wae Binsar;
 22. ruas jalan Wae Nahi - Nggorang;
 23. ruas jalan Orong - Paje - Sp. Lasang;
 24. ruas jalan Sambigoro - Orong - Wae Tesem - Perbatasan Manggarai;
 25. ruas jalan Werang - Paku - Ceremba;
 26. ruas jalan Rangko - Terang;
 27. ruas jalan Malwatar - Nangalili - Repi - Perbatasan;
 28. ruas jalan Ponto Pepak - Maras - Nara;
 29. ruas jalan Daleng - Pela - Galang;
 30. ruas jalan Naga - Racang - Nanga Bere;
 31. ruas jalan Bari - Pateng;
 32. ruas jalan Daleng - Reweng - Kaca - Wae Mege;
 33. ruas jalan Hita - Sp. Tiga - Kedindi;
 34. ruas jalan Sp. Prundi - Sp. Yos Adu - Sp. BNI;
 35. ruas jalan Rai - Wangkung - Pungkang;
 36. ruas jalan Sp. Lasang - Golowelu;
 37. ruas jalan Lemes - Kenari;
 38. ruas jalan Sp. Nggorang - Sp. Wangkung - Kondo;
 39. ruas jalan Sp. Wora - Runggu - Sp. Lasang;
 40. ruas jalan Van Bekkum;
 41. ruas jalan Lando - Terang;
 42. ruas jalan Bambor - Werang;
 43. ruas jalan Nanganæ - Nangabido; dan
 44. ruas jalan Nanganæ - Menjaga - Warloka Segmen I.
- b. jalan kolektor sekunder, terdiri atas:
1. ruas jalan Sp. Plataran - Loh Mbongi - Toro Bembe - Batu Gosok;
 2. ruas jalan Binongko - SMIP;
 3. ruas jalan Patung Caci - Wae Kesambi - Sp. Batu Cermin - SMIP;
 4. ruas jalan Sp. Tugu BRI - Kampung Ujung;
 5. ruas jalan Bandara - Sp. BTN - Puncak Waringin;
 6. ruas jalan Hotel Sunset Hill - Binongko;
 7. ruas jalan SDN2 Labuan Bajo - Sp. Prundi;
 8. ruas jalan Langka Kabe - Lancang - Sp. Wae Bo;
 9. ruas jalan Bandara - Hotel Sunset Hill;
 10. ruas jalan Sp. Wae Mata - Wae Nahi; dan
 11. ruas jalan Sp. Bukit Silvia - Batu Gosok.
- (5) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer, terdiri atas:

α

1. ruas jalan Pela - Sp. Leweng - Dempo;
2. ruas jalan Tando - Sar - Beong - Purek;
3. ruas jalan Daleng Sampa - Lalong - Sambir;
4. ruas jalan Ngalor Kalo - Persawahan Munting - Tadobara;
5. ruas jalan Mamis - Warsawe;
6. ruas jalan Purang Jompa - Wae Liang - Perbatasan Manggarai;
7. ruas jalan Sp. Lewat - Golo Tebo (Perbatasan);
8. ruas jalan Sp. Peri - Tiwung Tana;
9. ruas jalan Tohong - Sita - Rentung - Pungkang;
10. ruas jalan Cangkang - Lekaturi;
11. ruas jalan Nanganae - Wae Mese;
12. ruas jalan Galang - Istana Ular;
13. ruas jalan Sp. Dahot - Pusut - Wae Wako - Siru;
14. ruas jalan Humpung - Mbatak - Helung;
15. ruas jalan Ntalung - Kasong - Raka - Sano;
16. ruas jalan Capi - Weor;
17. ruas jalan Wae Buang - Lumut - Wae Ncuring;
18. ruas jalan Compang - Nggoang - Sepo - Sp. Tanggar;
19. ruas jalan Cowang - Latung - Sp. Helung;
20. ruas jalan Noa - Puing - Rangan - Pengka Sewar;
21. ruas jalan Werang - Nunang - Naga;
22. ruas jalan Nanganae - Menjaga - Warloka Segmen II;
23. ruas jalan Wae Leka - Todo - Tengar - Wae Ri'i;
24. ruas jalan Golo Welu - Lewur - Nggawut (Perbatasan Manggarai) segmen I;
25. ruas jalan Golo Welu - Lewur - Nggawut (Perbatasan Manggarai) segmen II;
26. ruas jalan Nanga Nae - Bancang - Weor - Lemes;
27. ruas jalan Sp. Loha - Tanggar - Naha - Sp. Konang;
28. ruas jalan Hawe - Wol - Lesem - Sp. Tuwa;
29. ruas jalan Watu Lendo - Sp. Buruk;
30. ruas jalan Sp. Wae Nakeng - Sp. Buruk - Pela;
31. ruas jalan Sp. Werang - Teong Toda - Cunca Rami - Rangat;
32. ruas jalan Kakor - Lema - Bonda - Sp. Reweng;
33. ruas jalan Wae Nakeng - Poco Koe - Lus;
34. ruas jalan Manga - Rempo - Poka - Nara;
35. ruas jalan Sp. Pempe - Purek - Sp. Tuwa - Sp. Wunat;
36. ruas jalan Golo Menes - Kondas - Warsawe;
37. ruas jalan Sp. Mburak - Cumbi - Kenari;
38. ruas jalan Nao - Kolang - Monsok;
39. ruas jalan Racang Dali - Nggeleng - Monsok;
40. ruas jalan Sp. Rareng - Gerak;
41. ruas jalan Tiwung Tana - Reweng;
42. ruas jalan Rangga - Perang - Beci;

R

43. ruas jalan Sp. Reweng - Amba - Nangalili;
 44. ruas jalan Sp. Nara - Wontong - Pateng Leong - Wae Ncuring;
 45. ruas jalan Lale - Deru - Paje;
 46. ruas jalan Kaca - Nandong - Pela - Repi;
 47. ruas jalan Sp. Teno - Wae Impor - Ko'et;
 48. ruas jalan Sp. Momol - Waning - Tehong - Wae Ncuring;
 49. ruas jalan Cumbi - SMP 4 Komodo - Kenari;
 50. ruas jalan Sp. Roe - Ranong - Meleng;
 51. ruas jalan Sp. Sepa - Ndosso - Raja - Sp. Rewas - Lumut;
 52. ruas jalan Ngaet - Kaung - Wae Jare;
 53. ruas jalan Paje - Robo - Golo Sita;
 54. ruas jalan Jalan Lakaturi - Nangakantor;
 55. ruas jalan Sp. Rego - Sangka - Paurundang;
 56. ruas jalan Sp. Doro - Sae - Rokap - Nangka;
 57. ruas jalan Kaca - Repes - Kondas;
 58. ruas jalan Gololajar - Pasat - Nara;
 59. ruas jalan Dalong - Wae Moto - Pau - Sok Rutung;
 60. ruas jalan Sp. Melo - Sewar - Subu;
 61. ruas jalan Bambor - Meter - Wae Jare;
 62. ruas jalan Lingkar Danau Sano Nggoang;
 63. ruas jalan Pateng - Hawir - Perbatasan (Manggarai);
 64. ruas jalan Sp. Watu Lendo - Wae Raci - Siru;
 65. ruas jalan Kaca - Amba;
 66. ruas jalan Dangka Pat - Ndole - Mejer - Noa;
 67. ruas jalan Peri - Tebang - Buas - Sp. Dempol;
 68. ruas jalan Wae Leka - War - Rewas;
 69. ruas jalan Sp. Pusut - Galang;
 70. ruas jalan Kenari - Warloka;
 71. ruas jalan Sp. Pau - Romang - Helung;
 72. ruas jalan Sp. Wae Giro - Puntu - Tentang;
 73. ruas jalan Waning - Metang - Sp. Rewas;
 74. ruas jalan Mbuhet - Langgo - Sp. Werang;
 75. ruas jalan Sp. Mbuhung - Lambur - Kenari;
 76. ruas jalan Rangka Watu - Lokot - Lara;
 77. ruas jalan Suka - Runa - Sp. Leda;
 78. ruas jalan Malwatar - Raminara - Pandang;
 79. ruas jalan Sp. Marombok - Lobohusu - Nanga Nae;
 80. ruas jalan Sp. Lambur - Kotok - Sp. Wol;
 81. ruas jalan Watu Lendo - Laci - Pampa - Sirujoneng;
 82. ruas jalan Menjaga - Nangabido; dan
 83. ruas jalan Sp. Warsawe - Cunca Wulang.
- b. jalan lokal sekunder, terdiri atas:
1. ruas jalan Sp. Kelurahan Wae Kelambu - Golo Koe;
 2. ruas jalan Perijinan - Goa Maria Golo Koe;

N

3. ruas jalan Sp. Familia - Golo Koe;
 4. ruas jalan Sp. Kampus El Bajo - Golo Koe;
 5. ruas jalan Tuke Tai Kaba - Hotel Bintang Flores;
 6. ruas jalan SMP Loyola - Pekuburan Lancang;
 7. ruas jalan Patung Komodo - Gang Pengadilan - Hotel L. Bajo;
 8. ruas jalan SMA I Komodo - Mata Air Wae Kesambi;
 9. ruas jalan Pasar Wae Kesambi - Sp. SD Batu Cermin;
 10. ruas jalan Sp. Kaper - TPA - Biara OFM;
 11. ruas jalan Kampung Ujung - Hotel Gardena;
 12. ruas jalan Gang Pengadilan - Seminari Loyola;
 13. ruas jalan TK. Ade Irma - Wae Kesambi;
 14. ruas jalan Bukit Pramuka - Nanganan;
 15. ruas jalan Sp. Marombok - PLN - Gorontalo;
 16. ruas jalan SMIP - Sp. Bukit Theodor;
 17. ruas jalan Kantor Desa Gorontalo - PLN;
 18. ruas jalan Sp. Bappeda - Sp. Waenahi;
 19. ruas jalan Mata Air Wae Kesambi - Los Baba;
 20. ruas jalan Sp. Puncak Bandara - Pesona Bali;
 21. ruas jalan Wae Kesambi - Lancang;
 22. ruas jalan Jalan Cumi - Cumi;
 23. ruas jalan Wae Mata - Kantor Desa Gorontalo;
 24. ruas jalan Wae Nahi - Raba;
 25. ruas jalan Sp. Kejaksaan - SMPN 1 Komodo - Jembatan Wae Kelambu;
 26. ruas jalan Kaper - SDI Kaper - Hotel Sudamala;
 27. ruas jalan Jalan Kelapa Gading;
 28. ruas jalan SPBU Sernaru - Goa Maria Golo Koe;
 29. ruas jalan PLN - Hotel Kalton;
 30. ruas jalan Waemata - Raba;
 31. ruas jalan Patung Caci - Sp. Batu Cermin;
 32. ruas jalan Sp. Kejaksaan - Padang SMIP;
 33. ruas jalan Sp. Lamtoro - Sp. Puncak Waringin;
 34. ruas jalan Sp. Wae Bo - Kantor Bupati;
 35. ruas jalan Wae Mata - Paroki Roh Kudus;
 36. ruas jalan Lapangan Wae Kesambi - Sp. RPH - Ketentang;
 37. ruas jalan Jalan Puskesmas Labuan Bajo;
 38. ruas jalan Kaper - Tuke Tai Kaba;
 39. ruas jalan TPI - Binongko; dan
 40. ruas jalan Sp. Pasar Wae Kesambi - Sp. Padang SMIP.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer, terdiri atas:
 1. ruas jalan Benteng - Wae Kelamung - Pantar;
 2. ruas jalan Mbuhung - Pacuan Kuda;

γ

3. ruas jalan Mbuhung - Lapangan Pramuka;
4. ruas jalan Benteng Duwe - Translok;
5. ruas jalan Capi - Tanah Dereng;
6. ruas jalan Kondas - Kengos - Sp. Ndewel - SMA Negeri Noa;
7. ruas jalan Tondong Raja - Leka - Wae Tana - Ka'ung;
8. ruas jalan Rengkas - Dencang - Kaca;
9. ruas jalan Sp. Pong Cowang - Kaca - Rempong - Lalang;
10. ruas jalan Ceko Ndeko - Dopo - Tondong Mbahong;
11. ruas jalan Sp. Rangga Watu - Mantang - Noa;
12. ruas jalan Rekas - Tuke Ndeko;
13. ruas jalan Sp. Bibang - Wae Munting - Wakar - Dasak;
14. ruas jalan Ndalo - Lokong - Rampas;
15. ruas jalan Compang - Ta'al - Dasak;
16. ruas jalan Wae Lengkong - Teko - Mbatak;
17. ruas jalan Rentung - Mbahor - Repes;
18. ruas jalan Wae Rebo - Hento;
19. ruas jalan Wate - Langkar - Nggieng;
20. ruas jalan Sp. Ngawung - Laing - Pilus - Wae Jare;
21. ruas jalan Nggola - Kodo - Wae Dangka - Robo;
22. ruas jalan Tontol - Buti - Semang;
23. ruas jalan Benteng - Sewar;
24. ruas jalan Ba'ang - Wae Impor - Kalo;
25. ruas jalan Sp. Wora - Jeong - Dunta - Sp. Ba'ang;
26. ruas jalan Malawatar - Sambu Rembong - PLN;
27. ruas jalan Malawatar - Poco Koe - Sp. Sambir;
28. ruas jalan Pasat - Jong - Maras - Poka;
29. ruas jalan Perang - Tebang;
30. ruas jalan Wae Wako - Lempe - Lunti - Sp. Laci;
31. ruas jalan Nandong - Wae Liang;
32. ruas jalan Nangalili - Golo Jong;
33. ruas jalan Nangalili - Rohak - Amba;
34. ruas jalan Sp. Bonda - Munting - Sp. Kois;
35. ruas jalan Sp. Wiko - Langke Siku - Buru - Tebang;
36. ruas jalan Jimbor - Wae Ncuring - Kalo;
37. ruas jalan Sangka - Rokap;
38. ruas jalan Sp. Romang - Nanga Kantor Barat;
39. ruas jalan Raba - Translok Longge - Rokap;
40. ruas jalan SP. Compang - Palong - SP. Rasang Dali;
41. ruas jalan Sp. Nggorong - Lobo - Rage - Sp. Pilus;
42. ruas jalan Nggoang - Sp. Lete;
43. ruas jalan Latung - Keling - Lesem;
44. ruas jalan Sp. Bea Pau - Mawe - Wulang;
45. ruas jalan Ndosu - Deru - Waning;
46. ruas jalan Momol - Rawuk - Kotok;

rr

47. ruas jalan Kubur - Wela - Kolong;
 48. ruas jalan Tentang - Pora;
 49. ruas jalan Sp. Coal - Sama - Lareng - Lando;
 50. ruas jalan Sp. Golo Gonggo - Sp. Landong;
 51. ruas jalan Sp. Golo Rasi - Landong;
 52. ruas jalan Ranggu - Kondok;
 53. ruas jalan Sp. Tueng - Longos - Sp. Kake;
 54. ruas jalan Sp. Kakor - Lema - Modo; dan
 55. ruas jalan Suka - Runa - Bombong.
- b. jalan lingkungan sekunder, terdiri atas:
1. ruas jalan Sp. Gendang Kaper - Merombok; dan
 2. ruas jalan Menjerite - Pekuburan Umum Menjerite.
- (7) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe A direncanakan terminal Nggorang di Desa Nggorang Kecamatan Komodo;
 - b. terminal penumpang tipe B terdiri atas:
 1. terminal Gorontalo di Desa Gorontalo Kecamatan Komodo; dan
 2. terminal Malawatar di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor.
 - c. terminal penumpang tipe C terdiri atas:
 1. terminal Werang di Kecamatan Sano Nggoang;
 2. terminal Bari di Kecamatan Macang Pacar;
 3. terminal Cunca wulang di Kecamatan Mbeliling;
 4. terminal Maras di Kecamatan Lembor; dan
 5. terminal Terang di Kecamatan Boleng.
- (8) Jembatan timbang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jembatan timbang Nggorang, di Kecamatan Komodo;
 - b. rencana jembatan timbang Menjerite di Kecamatan Komodo; dan
 - c. rencana jembatan timbang Nangabido di Kecamatan Komodo.
- (9) Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jembatan Bangko;
 - b. jembatan Baseporak;
 - c. jembatan Bungbek;
 - d. jembatan Cinca;
 - e. jembatan Dasang;
 - f. jembatan Ganggang;
 - g. jembatan Golomarica;
 - h. jembatan Hento;
 - i. jembatan Keli;
 - j. jembatan Kendo;
 - k. jembatan Kerbau;
 - l. jembatan Kolong;
 - m. jembatan Masumba;

n

- n. jembatan Mbakung;
- o. jembatan Mberenang;
- p. jembatan Mberenang;
- q. jembatan Mberuku;
- r. jembatan Mbuit;
- s. jembatan Mburak;
- t. jembatan Naga;
- u. jembatan Nanar;
- v. jembatan Nangabere;
- w. jembatan Nanganae;
- x. jembatan Nangka;
- y. jembatan Ndisi;
- z. jembatan Nggada;
- aa. jembatan Nggilat;
- bb. jembatan Pandang;
- cc. jembatan Pitak;
- dd. jembatan Pitak;
- ee. jembatan Pogo;
- ff. jembatan Popo;
- gg. jembatan Pung;
- hh. jembatan Rancang;
- ii. jembatan Tenda;
- jj. jembatan Tiwu;
- kk. jembatan Tiwu Lawo;
- ll. jembatan Tiwu Roa;
- mm. jembatan Tue;
- nn. jembatan Wae Ara;
- oo. jembatan Wae Ara I;
- pp. jembatan Wae Ara II;
- qq. jembatan Wae Bangko;
- rr. jembatan Wae Bangkong;
- ss. jembatan Wae Bere;
- tt. jembatan Wae Betong;
- uu. jembatan Wae Cewo II;
- vv. jembatan Wae Daleng/ Wae Sangkeng;
- ww. jembatan Wae Dongkong;
- xx. jembatan Wae Humpung;
- yy. jembatan Wae Jare;
- zz. jembatan Wae Kaca 1;
- aaa. jembatan Wae Kaca 2;
- bbb. jembatan Wae Kaca II;
- ccc. jembatan Wae Kanta;
- ddd. jembatan Wae Kelambu;
- eee. jembatan Wae Kenari;

γ

- fff. jembatan Wae Kendol;
- ggg. jembatan Wae Kerbok;
- hhh. jembatan Wae Kising;
- iii. jembatan Wae Kloa;
- jjj. jembatan Wae Kuse;
- kkk. jembatan Wae Lambos;
- lll. jembatan Wae Landing;
- mmm. jembatan Wae Langka Kabe;
- nnn. jembatan Wae Lengkong I;
- ooo. jembatan Wae Lombur 3;
- ppp. jembatan Wae Longge;
- qqq. jembatan Wae Manuk;
- rrr. jembatan Wae Maras;
- sss. jembatan Wae Mata III;
- ttt. jembatan Wae Mbek I;
- uuu. jembatan Wae Mburak;
- vvv. jembatan Wae Mege;
- www. jembatan Wae Mese;
- xxx. jembatan Wae Mese Nisar;
- yyy. jembatan Wae Nanar;
- zzz. jembatan Wae Nanga Na'e;
- aaaa. jembatan Wae Ncuring;
- bbbb. jembatan Wae Ncuring II;
- cccc. jembatan Wae Ndisi;
- dddd. jembatan Wae Nengke;
- eeee. jembatan Wae Nggorang;
- fff. jembatan Wae Nggorang I;
- gggg. jembatan Wae Paku;
- hhhh. jembatan Wae Pateng;
- iiii. jembatan Wae Pateng;
- jjjj. jembatan Wae Pumpung;
- kkkk. jembatan Wae Racang;
- llll. jembatan Wae Racang 2;
- mmmm. jembatan Wae Racang 3;
- nnnn. jembatan Wae Racang 4;
- oooo. jembatan Wae Rae III;
- pppp. jembatan Wae Raho;
- qqqq. jembatan Wae Raja;
- rrrr. jembatan Wae Raja;
- ssss. jembatan Wae Rendong 1;
- tttt. jembatan Wae Rendong 2;
- uuuu. jembatan Wae Renu I;
- vvvv. jembatan Wae Rombok;
- wwww. jembatan Wae Sar;

r

- xxxx. jembatan Wae Sar/Wae Ncuring II;
- yyyy. jembatan Wae Sok Nar;
- zzzz. jembatan Wae Songkang;
- aaaaa. jembatan Wae Tajong Semang;
- bbbbb. jembatan Wae Togo;
- ccccc. jembatan Wae Uwu;
- ddddd. jembatan Wae Weter I;
- eeee. jembatan Waewake; dan
- ffff. jembatan Wau.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, terdiri atas pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelabuhan penyeberangan kelas I, Pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan Labuan Bajo di Kecamatan Komodo.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan;
 - c. terminal umum;
 - d. terminal khusus; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pelabuhan Labuan Bajo di Kecamatan Komodo.
- (3) Pelabuhan pengumpan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan regional, adalah rencana Pelabuhan Bari di Kecamatan Macang Pacar.
 - b. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
 1. pelabuhan Kampung Bari di Kecamatan Macang Pacar;
 2. pelabuhan Kampung Baru Longos di Kecamatan Macang Pacar;
 3. pelabuhan Labuliang di Kecamatan Macang Pacar;
 4. pelabuhan Londar di Kecamatan Macang Pacar;
 5. pelabuhan Nanga Kantor di Kecamatan Macang Pacar;

r

6. pelabuhan ...

6. pelabuhan Kampung Ujung di Kecamatan Komodo;
 7. pelabuhan Kukusan di Kecamatan Komodo;
 8. pelabuhan Lenteng di Kecamatan Komodo;
 9. pelabuhan Menjaga di Kecamatan Komodo;
 10. pelabuhan Nangabido di Kecamatan Komodo;
 11. pelabuhan Pulau Mesa di Kecamatan Komodo;
 12. pelabuhan Seraya Besar di Kecamatan Komodo;
 13. pelabuhan Seraya Kecil di Kecamatan Komodo;
 14. pelabuhan Soknar di Kecamatan Komodo;
 15. pelabuhan Warloka di Kecamatan Komodo;
 16. pelabuhan Boleng Darat di Kecamatan Boleng;
 17. pelabuhan Kampung Pontianak di Kecamatan Boleng;
 18. pelabuhan Kampung Rangko di Kecamatan Boleng;
 19. pelabuhan Pulau Boleng di Kecamatan Boleng;
 20. pelabuhan Pulau Longos di Kecamatan Boleng;
 21. pelabuhan Pulau Medang di Kecamatan Boleng; dan
 22. pelabuhan Nangalili di Kecamatan Lembor Selatan.
- (4) Terminal umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu Labuan Bajo.
- (5) Terminal Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. rencana pelabuhan pembangkit listrik tenaga minyak dan gas (PLTMG) Rangko di Kecamatan Boleng;
 - b. rencana pelabuhan depo bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Boleng dan Kecamatan Komodo; dan
 - c. Terminal khusus wisata, terdiri atas:
 1. rencana pelabuhan Golo Mori di Kecamatan Komodo;
 2. dermaga Pink di Kecamatan Komodo;
 3. pelabuhan Marina di Kecamatan Komodo;
 4. dermaga Biru di Kecamatan Komodo;
 5. dermaga Gua Rangko di Kecamatan Boleng; dan
 6. rencana pelabuhan Nangabere di Kecamatan Lembor Selatan.
- (6) Pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah pangkalan pendaratan ikan, terdiri atas:
- a. pangkalan pendaratan ikan Labuan Bajo terdapat di Kecamatan Komodo;
 - b. rencana pangkalan pendaratan ikan Terang terdapat di Kecamatan Boleng; dan
 - c. rencana pangkalan pendaratan ikan Nangalili terdapat di Kecamatan Lembor Selatan.

γ

Paragraf 4
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 12

Bandar udara umum dan bandar udara khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, adalah berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder, yaitu Bandar Udara Komodo di Kecamatan Komodo.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
 1. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terdiri atas:
 - a) PLTD Kuwus di Kecamatan Kuwus;
 - b) PLTD Lembor di Kecamatan Lembor;
 - c) PLTD Desa Golo Bilas di Kecamatan Komodo; dan
 - d) PLTD Desa Golo Sepang di Kecamatan Boleng.
 2. pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), terdiri atas:
 - a) PLTMH Cunca Polo di Kecamatan Welak;
 - b) PLTMH Ndosso di Kecamatan Ndosso; dan
 - c) PLTMH Cunca Wulang di Kecamatan Mbeliling.
 3. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), terdiri atas:
 - a) PLTS Wontong di Kecamatan Macang Pacar;
 - b) PLTS Pulau Mesa di Kecamatan Komodo;
 - c) PLTS Pulau Seraya Besar di Kecamatan Komodo;
 - d) PLTS Pulau Boleng di Kecamatan Boleng;
 - e) PLTS Pulau Longos di Kecamatan Boleng;
 - f) PLTS Pulau Medang di Kecamatan Boleng;
 - g) PLTS Welak di Kecamatan Welak;
 - h) PLTS Benteng Dewa di Kecamatan Lembor Selatan;
 - i) PLTS Nanga Bere di Kecamatan Lembor Selatan; dan
 - j) PLTS Repi di Kecamatan Lembor Selatan.
 4. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sano Nggoang di Kecamatan Sano Nggoang;
 5. pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) Nanga Lili di Kecamatan Lembor Selatan;

α

6. pembangkit listrik lainnya, terdiri atas:
 - a) pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) Warloka di Kecamatan Komodo; dan
 - b) pembangkit listrik tenaga minyak dan gas (PLTMG) *mobile power plant* (MPP) Flores di Kecamatan Boleng.
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
 1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, terdiri atas:
 - a) saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) terdiri atas:
 - 1) saluran SUTET Rangko-Tompong; dan
 - 2) saluran SUTET Tompong-Bahong (Kabupaten Manggarai).
 - b) saluran udara tegangan tinggi (SUTT) terdiri atas:
 - 1) saluran SUTT Rangko-Tompong; dan
 - 2) saluran SUTT Tompong-Bahong (Kabupaten Manggarai).
 2. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
 - a) saluran udara tegangan menengah (SUTM) adalah jaringan distribusi dari Gardu Induk ke Gardu Distribusi di seluruh Kecamatan;
 - b) saluran udara tegangan rendah (SUTR) adalah jaringan distribusi dari gardu hubung ke konsumen di seluruh Kecamatan; dan
 - c) saluran kabel tegangan menengah (SKTM) adalah jaringan distribusi tegangan menengah bawah tanah di Perkotaan Labuan Bajo dan Kawasan Strategis pertumbuhan ekonomi.
 3. gardu listrik, adalah berupa gardu listrik Tompong di Kecamatan Komodo.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan mikro analog yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. jaringan mikro digital terdiri atas jaringan serat optik Telkom dan jaringan serat optik Palapa Ring yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat; dan
 - c. infrastruktur jaringan tetap, berupa:
 1. *Network Operation Center* (NOC) Bari di kecamatan Macang Pacar;

2. *Network Operation Center* (NOC) Lembor di kecamatan Lembor; dan
 3. *Network Operation Center* (NOC) Labuan Bajo di kecamatan Komodo.
- (3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan bergerak terestrial adalah jaringan radio yang terdapat di Kecamatan Komodo dan Kecamatan Mbeliling;
 - b. jaringan bergerak seluler adalah jaringan telekomunikasi berupa *Base Transceiver Station (BTS)* yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. jaringan bergerak satelit, terdiri atas:
 1. Tower TVRI di Kecamatan Komodo; dan
 2. Tower Kantor Telkom di Kecamatan Komodo.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendali banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer, meliputi semua jaringan irigasi primer pada disetiap daerah irigasi di seluruh Wilayah kecamatan;
 - b. jaringan irigasi sekunder, meliputi semua jaringan irigasi sekunder pada disetiap daerah irigasi di seluruh Wilayah kecamatan; dan
 - c. jaringan irigasi tersier, meliputi semua jaringan irigasi tersier pada disetiap daerah irigasi di seluruh Wilayah kecamatan.
- (3) Sistem pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir, terdiri atas:
 - a. waduk Wae Mese di Kecamatan Mbeliling; dan
 - b. waduk Golo Pongkor di Kecamatan Komodo.
- (4) Bangunan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa bendung dan embung yang tersebar di setiap kecamatan.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

r

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan, meliputi:
 1. unit air baku yang dimaksud berupa sungai, mata air dan sumur bor yang digunakan untuk kepentingan penyediaan air minum yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
 2. unit produksi yang dimaksud berupa bangunan untuk pengelolaan air minum sebelum disalurkan ke unit distribusi, yang terdapat diseluruh unit air baku yang digunakan untuk kepentingan penyediaan air minum;
 3. unit distribusi yang dimaksud berupa reservoir-reservoir dan jaringan perpipaan yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Manggarai Barat; dan
 4. unit pelayanan yang dimaksud berupa meter air, hidran umum dan hidran kebakaran yang tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
 - b. bukan jaringan perpipaan, berupa bangunan penangkap mata air tersebar di seluruh ibukota kecamatan dan pusat-pusat perkotaan Kabupaten Manggarai Barat.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sistem pengelolaan air limbah domestik berupa limbah rumah tangga yang dikelola secara langsung di seluruh Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
- (4) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS), tersebar di seluruh Kecamatan; dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), di Kecamatan Komodo dan Kecamatan Lembor.
- (5) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana yang menggunakan jalan penghubung utama dari pusat-pusat permukiman ke titik kumpul utama sebagai ruang evakuasi bencana dibedakan berdasarkan jenis bencana, yang terdiri atas:

r

1. untuk jalur evakuasi bencana tsunami diarahkan menggunakan jalan utama dari pesisir pantai menuju dataran tinggi, yang terdapat di Kecamatan Komodo, Boleng, Macang Pacar dan Lembor Selatan;
 2. untuk jalur evakuasi bencana banjir diarahkan menggunakan jalan utama menuju dataran tinggi, yang terdapat di Kecamatan Boleng, Komodo, Lembor, Lembor Selatan, Macang Pacar dan Sano Nggoang;
 3. untuk jalur evakuasi bencana tanah longsor diarahkan menggunakan jalan utama menuju ruang evakuasi bencana, yang terdapat di seluruh Kecamatan; dan
 4. untuk jalur evakuasi bencana gempa bumi diarahkan menggunakan jalan utama menuju tanah lapang, yang terdapat di Kecamatan Boleng, Komodo, Macang Pacar dan Pacar.
- b. tempat evakuasi bencana meliputi fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada diluar lokasi bencana berupa tanah lapang, sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintahan dan faasilitas peribadatan yang terdapat di lokasi bencana.
- (6) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer pada jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder di kecamatan komodo; dan
 - b. jaringan drainase sekunder pada jalan lingkungan di Kecamatan Komodo.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah, terdiri atas:
 - a. Kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan budi daya.
- (2) Ketentuan dalam rencana Pola Ruang juga memperhatikan *holding zone* dan Kawasan pertampalan.
- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 dan skala penyajian 1:400.000.
- (4) Selain peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rencana Pola Ruang Wilayah juga dilengkapi peta dengan tingkat ketelitian dan penyajian skala

r

1:50.000 meliputi peta Rencana Pola Ruang indeks 1 sampai dengan peta Rencana Pola Ruang indeks 34.

- (5) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi; dan
- d. Kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, adalah berupa Kawasan hutan lindung, seluas kurang lebih 53.858 Ha (lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan hektar), tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, adalah seluas kurang lebih 14.001 Ha (empat belas ribu satu hektar) tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 21

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas:

a. Kawasan ...

- a. Kawasan suaka alam; dan
 - b. Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah cagar alam Wae Wuul, seluas kurang lebih 1.482 Ha, (seribu empat ratus delapan puluh dua hektar) terdapat di Kecamatan Komodo.
- (3) Kawasan pelestarian alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Taman Nasional Komodo, seluas kurang lebih 58.079 Ha (lima puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan hektar) tidak termasuk Wilayah laut, terdapat di Kecamatan Komodo.

Paragraf 4
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 22

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, seluas kurang lebih 2.132 Ha, (dua ribu seratus tiga puluh dua hektar) terdapat di Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, dan Kecamatan Lembor Selatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi daya

Pasal 23

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan transportasi.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 24

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, adalah berupa Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 17.614 Ha (tujuh belas ribu enam ratus empat belas hektar), terdapat di

Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, Kecamatan Welak, Kecamatan Mbeliling dan Kecamatan Pacar.

- (2) Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Kawasan pariwisata yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 135 Ha (seratus tiga puluh lima hektar) di Kecamatan Komodo.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan sebagai *holding zone* pada peta rencana pola ruang dengan ketentuan penggambaran kode Kawasan hutan produksi tetap/ Kawasan pariwisata (HP/W).

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 25

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan tanaman pangan;
 - b. Kawasan hortikultura;
 - c. Kawasan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 19.119 Ha (sembilan belas ribu seratus sembilan belas hektar), tersebar di seluruh Kecamatan dan seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 47.727 Ha (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh hektar), tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 71.546 Ha (tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam hektar), tersebar di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 3.432 Ha (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua hektar), tersebar di Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, Kecamatan Lembor Selatan dan Kecamatan Mbeliling.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

r

Pasal 26

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, berupa Kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan budi daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa budi daya ikan air tawar dan air payau seluas kurang lebih 102 hektar (seratus dua hektar), terdapat di Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng dan Kecamatan Macang Pacar.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 27

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, berupa Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 186 Ha (seratus delapan puluh enam hektar), berupa Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi di Kecamatan Sano Nggoang, Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas di Kecamatan Boleng dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Boleng dan Kecamatan Lembor Selatan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, adalah berupa rencana Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 608 Ha (enam ratus delapan hektar), yang terletak di Kecamatan Macang Pacar dan Kecamatan Komodo.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 29

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, seluas kurang lebih 8.651 Ha (delapan ribu enam ratus lima puluh satu hektar), yang tersebar di Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng dan Kecamatan Lembor Selatan, serta terdapat destinasi wisata, terdiri atas:
 - a. destinasi wisata alam;
 - b. destinasi wisata buatan; dan

c. destinasi ...

- c. destinasi wisata budaya.
- (2) Destinasi wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Puncak Waringin, Pulau Bidadari, Pulau Seture, Wae Cicu, Wae Rana, Bukit Binongko, Pulau Sabolo, dan Pulau Seraya Kecil di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo;
 - b. Batu Cermin, Batu Susun, Verhoven, Tanjung Rangko, Toro Sitangga, Pulau Ular, Pulau Burung, dan Pantai Menjerite di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo;
 - c. Pantai Pede, Puncak Pramuka, dan Pantai Gorontalo di Desa Gorontalo Kecamatan Komodo;
 - d. Pulau Padar, Loh Liang, Pantai Merah, Manta Poin, Taka Makassar, Pulau Sembilan, Batu Bolong, Pulau Tatawa, Pulau Sebayur, Pulau Selaba, Pulau Lasa, Pulau Penga, Pulau Sera, Loh Gili Lawa, Loh Tala, dan Loh Udasami di Desa Komodo Kecamatan Komodo;
 - e. Loh Buaya Taman Nasional Komodo, Loh Kima, Pulau Mote, Pulau Muang, Pulau Kelor, Nisa Saloka dan Pulau Kalong di Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo;
 - f. Warloka, Lemes, dan Kompo Nepa di Desa Warloka Kecamatan Komodo;
 - g. Pulau Pungu, Pulau Kanawa, Pulau Sitonda di Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo;
 - h. Golo Mori di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo;
 - i. Danau Dolat di Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo;
 - j. Liang Ndara dan Liang Rodak di Desa Compang Liang Ndara Kecamatan Mbeliling;
 - k. Danau Sano Nggoang di Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang;
 - l. Cunca Rami dan Watu Panggal di Desa Golo Ndaring Kecamatan Sano Nggoang;
 - m. Cunca Lolos di Desa Wae Lolos Kecamatan Sano Nggoang;
 - n. Puncak Eltari di Desa Golo Damu Kecamatan Mbeliling;
 - o. Cunca Wulang di Desa Cunca Wulang Kecamatan Mbeliling;
 - p. Pantai Repi, Watu Weri, Wae Kolang Repi di Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan;
 - q. Poco Ruteng di Desa Daleng Kecamatan Lembor;
 - r. Cunca Polo di Desa Rangu Kecamatan Welak;
 - s. Gua Istana Ular di Desa Galang Kecamatan Welak;
 - t. Pantai Mberenang, di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan;
 - u. Bukit Perisai di Ponto Ara Kecamatan Lembor;
 - v. Watu Timbang Raung, Gua Nesi Ketek dan Gua Empo Sanga di Desa Rego Kecamatan Macang Pacar;
 - w. Nua Mata Golong di Desa Loha Kecamatan Macang Pacar;
 - x. Tiwu Tuang di Desa Balo Kecamatan Kuwus
 - y. Golo Lesu di Desa Tentang Kecamatan Ndosu

11

- z. Pulau Seabi dan Cunca Pau Jongkong di Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng;
 - aa. Tebedo, Gua Rangko dan Terlaing di Desa Pota Wongka Kecamatan Boleng; dan
 - bb. Pulau Longos, Watu Balok Tureng, dan Watu Pola Golo Ketak di Kecamatan Boleng.
- (3) destinasi wisata buatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- c. Klumpang di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo;
 - d. Puncak Eltari di Desa Golo Damu Kecamatan Mbeliling;
 - e. Patung Manusia di Desa Pong Welak Kecamatan Welak;
 - f. Benteng Tanah dan Benteng Wongkol di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan;
 - g. Wae Bobok dan Danau Sano Limbung di Kecamatan Boleng; dan
 - h. Compang Lale dan Serenumbeng di Desa Ponto Ara Kecamatan Lembor Selatan;
- (4) destinasi wisata budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. Atraksi Budaya di Kampung Melo dan Kampung Cecer Desa Liang Ndara Kecamatan Mbeliling;
 - b. Pacar Pu'u di Desa Pacar Kecamatan Macang Pacar;
 - c. Kubur Tua Nggerang di Desa Ndosso Kecamatan Ndosso; dan
 - d. Atraksi Budaya di Kampung Tado Kecamatan Sano Nggoang.
- (5) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo dan sekitarnya ditetapkan di Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, Kecamatan Mbeliling, Kecamatan Sano Nggoang dan sebagian Kecamatan Lembor Selatan.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 30

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, terdiri atas:
- a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.333 Ha (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga hektar), tersebar di Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Lembor, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, Kecamatan Welak, Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Mbeliling, Kecamatan Pacar dan Kecamatan Kuwus Barat.

rr

(3) Kawasan ...

- (3) Kawasan permukiman perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 5.520 Ha (lima ribu lima ratus dua puluh hektar), tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi

Pasal 31

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, adalah berupa area terminal penumpang, pelabuhan, terminal umum, terminal khusus dan bandar udara, seluas kurang lebih 140 Ha (seratus empat puluh hektar), berada di Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Lembor, Kecamatan Komodo dan Kecamatan Mbeliling.

Bagian Keempat
Kawasan Pertampalan

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 agar memperhatikan kawasan pertampalan, yang terdiri atas:
- Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - Kawasan rawan bencana;
 - Kawasan resapan air; dan
 - Kawasan sempadan.
- (2) Kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - Kawasan di bawah permukaan transisi;
 - Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - Kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- Kawasan rawan bencana longsor;
 - Kawasan rawan bencana banjir;
 - Kawasan rawan bencana tsunami; dan
 - Kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (4) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

α

- a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai;
 - c. sempadan mata air; dan
 - d. sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (5) Kawasan pertampalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 dan skala penyajian 1:400.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 33

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis nasional;
 - b. Kawasan strategis provinsi; dan
 - c. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 dan skala penyajian 1:400.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, adalah Kawasan Taman Nasional Komodo di Kecamatan Komodo yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup (II/B/1).
- (2) Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi Labuan Bajo yang merupakan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. Kawasan Wae Jamal yang merupakan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan

- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Agrowisata Cunca Wulang di Kecamatan Mbeliling, Kawasan Agrowisata Cunca Rami di Kecamatan Sano Nggoang dan Kawasan Agrowisata Danau Sano Nggoang di Kecamatan Sano Nggoang, Kawasan agrowisata dengan pusatnya adalah Danau Sano Nggoang, dan Kawasan Agrowisata Kuwus di Kecamatan Kuwus;
 - b. Kawasan Pengembangan Wilayah Tertinggal Golo Mori di Kecamatan Komodo, sebagai Kawasan terpadu pariwisata dan Kawasan Pengembangan Wilayah Tertinggal di Kecamatan Lembor Selatan, prioritas pengembangan akses dan pelayanan untuk peningkatan ekonomi;
 - c. Kawasan Minapolitan Terang di Kecamatan Boleng, Kawasan perikanan tangkap berbasis integrasi pengolahan komoditas; dan
 - d. Kawasan Peruntukan industri Bari di Kecamatan Macang Pacar, Perencanaan pengembangan pelabuhan barang dan sentra industri.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Melo di Kecamatan Mbeliling; dan
 - b. Kawasan Tado di Kecamatan Sano Nggoang.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Kawasan Istana Ular di Kecamatan Welak.

Pasal 36

Untuk operasionalisasi rencana Kawasan strategis Kabupaten dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang Rencana Detail Tata Ruang.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah adalah arahan pembangunan/ pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:

- a. KKPR;

✓

b. indikasi ...

- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a, menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. rekomendasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 39

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi 4 (empat) tahapan terdiri atas:
 - a. tahap pertama, tahun 2021 sampai dengan tahun 2025;
 - b. tahap kedua, tahun 2026 sampai dengan tahun 2030;
 - c. tahap ketiga, tahun 2031 sampai dengan tahun 2035; dan
 - d. tahap keempat, tahun 2036 sampai dengan tahun 2041.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi program sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana disebutkan pada Pasal 37 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi

r

- program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyesuaian indikasi program dengan program sektoral dan keWilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.
 - (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
 - (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap kalsifikasi peruntukan/ fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Daerah.
- (2) Ketentuan umum zonasi berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;

b. menyeragamkan ...

- b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh Wilayah Daerah untuk peruntukan Ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi Daerah, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan budi daya.
- (6) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang, mengatur:
- a. standar pelayanan minimal sistem perkotaan; dan
 - b. standar teknis sistem prasarana Wilayah.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang mengatur:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain: dan
 - e. ketentuan khusus.
- (8) Ketentuan umum zonasi Daerah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi Rencana Detail Tata Ruang kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi Kawasan strategis Daerah.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. PKW;
 - b. PKL;

✓

c. PPK; ...

- c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem permukiman sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala regional atau beberapa Daerah terdiri atas:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala nasional/provinsi;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala nasional/provinsi;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan tinggi dan SMA/Sederajat;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas olahraga berupa *sport center*;
 - g. fasilitas transportasi minimal antar kabupaten atau skala nasional/provinsi;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - m. jaringan drainase;
 - n. tempat dan jalur evakuasi bencana; dan
 - o. fasilitas pemadam kebakaran.
- (4) Standar pelayanan minimal sistem permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Daerah atau beberapa kecamatan terdiri atas:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala Daerah;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala Daerah;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan tinggi dan SMA/Sederajat
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas olahraga berupa *sport center*;
 - g. fasilitas transportasi berupa terminal penumpang tipe B/tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - m. jaringan drainase;
 - n. tempat dan jalur evakuasi bencana; dan

rr

- o. fasilitas pemadam kebakaran.
- (5) Standar pelayanan minimal sistem perkotaan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan terdiri atas:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit swasta dan puskesmas;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan SMP/Sederajat
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas transportasi berupa terminal penumpang terminal tipe C dan pelabuhan pengumpan lokal;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. tempat dan jalur evakuasi bencana.
- (6) Standar pelayanan minimal sistem perkotaan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa terdiri atas:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan antara lain polindes dan posyandu;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan SD/Sederajat dan TK/Sederajat;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - g. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - i. jaringan drainase; dan
 - j. tempat dan jalur evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 44

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan

γ

d. sistem ...

- d. sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan timbang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (4) Standar teknis jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. jalan arteri primer, disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:
 1. jalan arteri primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 4. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 5. jalan arteri primer yang berada di Kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 6. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 7. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. jalan arteri sekunder, disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:
 1. jalan arteri sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 3. jumlah ...

γ

3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 4. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 5. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 6. standar teknis jalan arteri sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa:
- a. jalan kolektor primer, disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:
 1. jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan, rencana, dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 4. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 5. jalan kolektor primer yang berada di Kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 6. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. jalan kolektor sekunder, disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:
 1. jalan kolektor sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan, rencana, dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 4. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 5. jalan kolektor sekunder yang berada di Kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 6. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan

7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa:
- a. jalan lokal primer disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:
 1. jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jalan lokal primer yang memasuki Kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 3. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. jalan lokal sekunder disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:
 1. jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jalan lokal sekunder yang memasuki Kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 3. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berupa:
- a. jalan lingkungan primer disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:
 1. jalan lingkungan primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih;
 3. jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. jalan lingkungan primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peruntukan perundangundangan; dan
 5. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

- b. jalan lingkungan sekunder disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:
1. jalan lingkungan sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder diperuntukkan bagi kendaraan 1 kendaraan bermotor roda 3 (tiga);
 3. jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. jalan lingkungan sekunder hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peruntukan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelaksanaan dan penyelenggaraan terminal penumpang terdiri atas:
- a. Terminal penumpang tipe A dengan standar penyelenggaraan sebagai berikut
1. terminal penumpang tipe A melayani kendaraan umum untuk angkutan antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi;
 2. lokasi terminal tipe A penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal tipe A wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe A sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe A lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Terminal penumpang tipe B dengan standar penyelenggaraan sebagai berikut
1. terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 2. lokasi terminal tipe B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

3. penyelenggaraan terminal tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Terminal penumpang tipe C dengan standart penyelenggaraan sebagai berikut:
1. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 2. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan;
 - b. alat penimbangan yang dipasang secara tetap untuk pengawasan semua mobil barang;
 - c. penetapan lokasi jembatan timbang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap memperhatikan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan lintas angkutan barang;
 - d. fasilitas jembatan timbang berupa jaringan utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jembatan timbang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan

- aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika;
- b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan dan pedoman penentuan beban impak bangunan pelindung pilar jembatan; dan
 - e. standar teknis jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum zonasi (KUZ) sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, adalah berupa pelabuhan penyeberangan kelas I.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan penyeberangan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan perusahaan; dan
 - b. standar teknis perencanaan.
- (3) Kegiatan perusahaan di pelabuhan penyeberangan kelas I, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. pelayanan jasa kapal;
 - b. pelayanan jasa penumpang;
 - c. pelayanan jasa kendaraan; dan
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
- (4) Kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan umum sebagai berikut:
 - a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi geografi meliputi:
 - 1) kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
 - 2) arah serta kecepatan angin.
 - b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi *hidro oseanografi* meliputi:
 - 1) luas dan kedalaman perairan;
 - 2) karakteristik pasang surut;

✓

- 3) karakteristik gelombang;
 - 4) arah dan kecepatan arus; dan
 - 5) erosi dan pengendapan.
- c. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
- d. standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi (KUZ) sistem jaringan transportasi laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan regional;
 - c. pelabuhan pengumpan lokal;
 - d. pangkalan pendaratan ikan;
 - e. terminal umum; dan
 - f. terminal khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan umum sebagai berikut:
 - a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei *hidro oseanografi* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan umum sebagai berikut:
 - a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan regional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. memenuhi syarat survei *hidro oseanografi* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan umum sebagai berikut:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengakomodir kebijakan Pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota dan pemerataan serta meningkatkan pem-bangunan Kabupaten/Kota;
 - d. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat survei *hidro oseanografi* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - g. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan umum sebagai berikut:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei *hidro oseanografi* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap; dan
 - g. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan umum sebagai berikut:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

rc

- b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei *hidro oseanografi* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan umum sebagai berikut:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei *hidro oseanografi* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. dilengkapi dengan fasilitas penunjang kegiatan khusus sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. dilengkapi dengan fasilitas penampungan dan pengolahan limbah berdasarkan kegiatan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder disusun dengan ketentuan umum sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara berupa fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan,

- penginapan, toko, restoran, lapangan, RTH, perparkiran, rekreasi, perkantoran, dan fasilitas olah raga;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan dengan syarat terdiri atas industri non polutan dan fasilitas umum dan sosial berdasarkan ketentuan KKOP, kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas penerbangan berdasarkan ketentuan KKOP, kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik; dan
 - b. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan standar teknis yaitu:
 - c. Ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi, dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

✓

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet swiched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan/*node* dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan/*node*.
- (4) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendali banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air

α

- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (duapersen); dan standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis/ metode struktur;
 - b. sistem pengendalian banjir berupa Bronjong kawat sesuai standar nasional indonesia; dan
 - c. standar teknis sistem pengendali banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. pelaksanaan kontruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai standar nasional indonesia; dan
 - c. standar teknis bangunan sumber daya air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf f, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.

✓

- (3) Standar teknis sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. standar teknis pada jaringan perpipaan, terdiri atas:
 1. bangunan penyadapan/ pengambilan/ *intake* dan perlengkapan serta peralatannya (mekanikal dan elektrik);
 2. bangunan penampungan air;
 3. bangunan pra-sedimentasi;
 4. bangunan pemantauan sekitar catchment area;
 5. saluran pembawa/pipa transmisi serta kelengkapannya; dan
 6. standar teknis unit air baku lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. jaringan perpipaan yang terkoneksi satu dengan lainnya membentuk jaringan tertutup (*loop*), sistem jaringan distribusi bercabang (*dead-end distribution system*), atau kombinasi dari kedua sistem tersebut (*grade system*);
 8. bentuk jaringan pipa distribusi yang ditentukan oleh kondisi topografi, lokasi reservoir, luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan dan jaringan jalan dimana pipa akan dipasang;
 9. perpipaan, reservoir, pompa distribusi, dan pipa distribusi; dan
 10. standar teknis jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. standar teknis sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air, terdiri atas:
 1. bangunan penangkap bagian luar harus kedap terhadap air;
 2. bangunan penangkap mata air dilengkapi dengan saluran air hujan yang kedap air yang dibuat mengelilingi bangunan penangkap mata air; dan
 3. standar teknis sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat instalasi pengolahan air limbah Daerah, terdiri atas:
- a. bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikan dan elektrik, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. standar teknis TPS terdiri atas:
 1. luas TPS sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi;
 2. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;

nr

3. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
 4. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 5. lokasinya mudah diakses;
 6. tidak mencemari lingkungan;
 7. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 8. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 9. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis tempat pemrosesan akhir terdiri atas :
1. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
 2. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalansi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
 3. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah, dan tanah;
 4. fasilitas penunjang terdiri atas bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, labotarium dan tempat paker;
 5. tempat pemrosesan akhir dapat dilengkapi dengan fasilitas daur ulang, pengomposan, dan atau gas bio;
 6. pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. standar teknis tempat pemrosesan akhir lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana terdiri atas:
1. standar teknis jalur evakuasi bencana rawan longsor terdiri atas:
 - a) bangunan penahan longsor; dan
 - b) bentuk jalur evakuasi berupa jalur yang sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki/ pedestrian.
 2. standar teknis jalur evakuasi bencana banjir terdiri atas:
 - a) bangunan pengendali banjir (normalisasi, sudetan, tanggul, sistem polder, pompa, saluran pengelak banjir, waduk/kolam retensi, banjir kanal), terasering, check dam, dan situ; dan
 - b) bentuk jalur evakuasi berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika kawasan sudah tergenang air.
 3. standar teknis jalur evakuasi bencana tsunami, terdiri atas:
 - a) penahan dan pemecah ombak di pantai;

b) bentuk ...

- b) bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang tegak lurus menjauhi garis pantai menghubungkan permukiman atau TES bencana gempa bumi dengan TES bencana tsunami;
 - c) jalur yang disarankan untuk digunakan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadinya bencana tsunami menuju ke bangunan penyelamatan yang sudah diidentifikasi sebelumnya; dan
 - d) jalur penyelamatan terdiri atas jalur jalan formal dan jalur jalan yang berada di antara bangunan yang biasa digunakan untuk memintas jarak alur jalan formal.
4. standar teknis jalur evakuasi bencana gempa bumi yaitu jalur yang sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki/ pedestrian.
- b. standar teknis tempat evakuasi bencana terdiri atas:
- 1. dasar penyediaan tempat evakuasi mempertimbangkan jumlah penduduk, desain keruangan, dan desain konstruksi bangunan;
 - 2. penempatan tempat evakuasi mempertimbangkan jangkauan radius area layanan/ *coverage area* serta waktu dan jarak tempuh terkait dengan kebutuhan penyediaan Ruang evakuasi;
 - 3. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 - 4. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - 5. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 - 6. tempat evakuasi direncanakan berdasarkan jenis bencana yang terdapat di Wilayah Daerah;
 - 7. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. tempat evakuasi terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
 - 9. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada diluar Wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 - 11. standar teknis ruang evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran induk/primer dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang

✓

- seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu Wilayah perkotaan;
- c. saluran drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 53

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi; dan
- d. Kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan hutan lindung, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam Kawasan hutan lindung terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 - a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - b. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

R

d. penggunaan ...

- d. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas Kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan hutan lindung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) ruang terbuka hijau;
 - b) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan abrasi dan gelombang pasang;
 - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d) kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan pesisir;
 - e) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - f) kegiatan pengamanan cuaca dan iklim;
 - g) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan Kawasan perlindungan setempat;
 - h) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - i) kegiatan dan sarana pendukung transportasi laut.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas, terdiri atas:
 - a) bangunan ketenaga listrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) bangunan prasarana air minum;
 - c) jalur pipa air minum;
 - d) rentang kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e) prasarana pariwisata dan olahraga; dan
 - f) sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - a) pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta fasilitas penunjangnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

r

- b) kegiatan wisata dan bangunan penunjang wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan pertambangan batuan dan pasir dan/atau pertambangan rakyat yang hanya boleh dilakukan di area sempadan sungai, dengan syarat:
 - 1) memperoleh persetujuan lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) memanfaatkan endapan sungai dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perlindungan setempat.
 - d) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- a) kegiatan yang mengganggu akses perlindungan setempat serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - b) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi Kawasan perlindungan setempat;
 - c) pembangunan permukiman; dan
 - d) kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas di kawasan perlindungan setempat baik luasan maupun kedalaman;
 - e) kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, dan/atau pemanfaatan air; dan
 - f) kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu fungsi utama kawasan.
- b. sarana dan prasarana minimum pada Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
- 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 - 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 - 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman Kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan perlindungan setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan konservasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Suaka Alam berupa cagar alam; dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam berupa taman nasional.

r

(2) Ketentuan Umum zonasi Kawasan konservasi berupa Kawasan suaka alam berupa cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang cagar alam terdiri atas:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

- a) perlindungan dan pengamanan;
- b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- c) pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
- d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- e) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- f) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
- g) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf c dan huruf d; dan/atau
- h) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:

- a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
- b) pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada cagar alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam berupa taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam taman nasional, terdiri atas:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

- a) perlindungan dan pengamanan;
- b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- c) pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
- d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- e) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;

f) pemanfaatan ...

- f) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - g) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf c dan huruf d; dan/atau
 - h) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
- a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 - b) pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- c. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan taman nasional harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan ekosistem mangrove, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan ekosistem mangrove, terdiri atas:
- 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan wisata alam; dan
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas terdiri atas:
 - a) bangunan penunjang kegiatan wisata alam;
 - b) bangunan prasarana sumberdaya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan
 - b) kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem mangrove.
- b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada kawasan Kawasan ekosistem mangrove harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

r

Paragraf 9
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan budi daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan transportasi.

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan hutan produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, berupa Kawasan hutan produksi tetap terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 - a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
 - 1) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) usaha pemanfaatan Kawasan hutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan persetujuan

✓

- penggunaan Kawasan hutan atau tukar menukar Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan hutan produksi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.
- c. ketentuan khusus dalam Kawasan hutan produksi tetap berupa Kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, jenis populasi dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, terdiri atas:
- Kawasan tanaman pangan;
 - Kawasan hortikultura;
 - Kawasan perkebunan; dan
 - Kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan tanaman pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan pertanian tanaman pangan.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan bersyarat, terdiri atas:
 - kegiatan permukiman perdesaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan pertanian tanaman pangan;
 - kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

r

- undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan pertanian tanaman pangan;
- d) kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan pertanian tanaman pangan;
 - e) kegiatan wisata alam dan/ atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan pertanian tanaman pangan;
 - f) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan;
 - g) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h) alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
- a) kegiatan pertambangan;
 - b) kegiatan industri yang mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
 - c) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan tanaman pangan meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam Kawasan tanaman pangan terdiri atas:
- 1. ketentuan Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, terdiri atas:
 - a) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

rr

- c) pengalihfungsian Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan.
 3. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
 - b) Kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
 - c) Kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - d) Kawasan rawan bencana gempa bumi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan hortikultura terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan hortikultura berupa kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan hortikultura;
 - b) kegiatan pertanian tanaman pangan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan pertanian hortikultura;

r

- c) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan pertanian hortikultura;
 - d) kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan hortikultura;
 - e) kegiatan wisata alam dan/ atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan hortikultura;
 - f) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pertanian hortikultura;
 - g) kegiatan industri skala kecil dan menengah yang mendukung Kawasan hortikultura dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama hortikultura; dan
 - h) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak infrastruktur hortikultura lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan hortikultura meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan hortikultura harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan khusus dalam Kawasan hortikultura yang berada pada Kawasan pertampalan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan.
 2. Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
- r
- 3) penguatan ...

- 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering
 - b) Kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembangunan waduk perendam banjir bandang;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
 - 4) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
 - c) Kawasan rawan bencana gempa bumi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
 - d) Kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan resapan air, dilarang mendirikan prasarana pertanian dan dilarang dialihfungsikan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan perkebunan terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 - b) kegiatan pengolahan hasil perkebunan;
 - c) kegiatan usaha jasa perkebunan; dan
 - d) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan perkebunan;
 - b) kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan;
 - c) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan;
 - d) kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan perkebunan;
- e) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan;
 - f) kegiatan industri skala kecil dan menengah yang mendukung Kawasan perkebunan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan;
 - g) kegiatan pertambangan batuan dan tanah dalam skala kecil dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan; dan
 - h) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak infrastruktur perkebunan lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan perkebunan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada Kawasan perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan khusus dalam Kawasan perkebunan terdiri atas:
 - 1. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan pendirian prasarana pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
 - b) Kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) Kawasan rawan bencana gempa bumi disusun dengan memperhatikan:

r

- 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan resapan air, dilarang mendirikan prasarana perkebunan dan dilarang dialihfungsikan.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan peternakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan peternakan terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan budi daya peternaka ;
 - b) kegiatan penggembalaan ternak;
 - c) kegiatan usaha jasa peternakan;
 - d) kegiatan hortikultura dan perkebunan dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan; dan
 - e) kegiatan penelitian dan pengembangan peternakan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan peternakan;
 - b) kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan peternakan;
 - c) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama peternakan;
 - d) kegiatan industri skala kecil dan menengah yang mendukung Kawasan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama peternakan;
 - e) kegiatan pertambangan batuan dan tanah dalam skala kecil dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama peternakan; dan
 - f) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak infrastruktur peternakan lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.

2

- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan peternakan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada Kawasan peternakan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam Kawasan peternakan terdiri atas:
 1. Kawasan peternakan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana peternakan mengikuti peraturan perundang-undangan.
 2. Kawasan peternakan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana yaitu rawan bencana tsunami tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. Kawasan peternakan yang bertampalan dengan Kawasan resapan air, dilarang mendirikan prasarana peternakan dan dilarang dialihfungsikan.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan budi daya, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan perikanan budi daya terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan budi daya perikanan;
 - b) kegiatan pembibitan ikan;
 - c) kegiatan usaha jasa perikanan budi daya; dan
 - d) kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perikanan budi daya;
 - b) pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perikanan budi daya;
 - c) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Handwritten mark]

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak Kawasan perikanan budi daya.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan perikanan budi daya meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada Kawasan perikanan budi daya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam Kawasan perikanan budi daya terdiri atas:
 1. Kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana peternakan mengikuti peraturan perundang-undangan.
 2. Kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana berupa Kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan pertambangan dan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan pembangkitan tenaga listrik, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam pembangkitan tenaga listrik terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dan/atau pembangkitan listrik energi baru dan energi terbarukan;
 - b) pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
 - c) pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d) sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain pada angka 1 yang aman terhadap instalansi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi utama kegiatan tersebut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi utama pembangkit tenaga listrik.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan

2

- pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada Kawasan pembangkitan tenaga listrik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan khusus dalam pembangkitan tenaga listrik terdiri atas:
 1. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana pembangkitan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana berupa Kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) bangunan dan infrastruktur kegiatan industri; dan
 - b) sarana dan prasaran penunjang kegiatan industri dan sentra industri kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama peruntukan industri;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak Kawasan peruntukan industri dan penunjang kegiatan industri.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan peruntukan industri meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada Kawasan peruntukan industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

r

- d. ketentuan khusus dalam Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
1. Kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana peternakan mengikuti peraturan perundang-undangan.
 2. Kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana berupa Kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan pariwisata terdiri atas:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 - b) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
 - d) kegiatan pendidikan dan penelitian.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan permukiman eksisting dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan pariwisata; dan
 - b) kegiatan pertanian sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan pariwisata.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan pariwisata yaitu kegiatan selain usaha pariwisata dan/atau penunjang kegiatan pariwisata.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan pariwisata terdiri atas:
1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya/*signage*;
 4. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana;
 5. jalur sepeda pada jaringan jalan dari dan/atau menuju tempat wisata, parkir/*shelter* sepeda pada titik strategis; dan
 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan pariwisata yang berada pada Kawasan pertampalan, terdiri atas:
1. Kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penrbangan, pendirian prasarana pariwisata mengikuti peraturan perundang-undangan.
 2. Kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penggunaan bangunan peredam tsunami pada kawasan pariwisata;
 - 3) penyediaan fasilitas penyelamatan diri;
 - 4) penggunaan kontruksi bangunan ramah bencana tsunami;
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana kesehatan;
 - 6) vegetasi pantai; dan
 - 7) pengelolaan ekosistem pesisir
 - b) Kawasan rawan gempa bumi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penggunaan kontruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan tempat logistic;
 - 3) penyediaan prasaran dan sarana kesehatan; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
 3. Kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan resapan air, berlaku ketentuan:
 - a) intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu dengan KDB maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b) diarahkan untuk kegiatan wisata alam.
 4. Kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan sempadan pantai, berlaku ketentuan:
 - a) intensitas pemanfaatan ruang yaitu dengan KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;

2

- c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai.
5. Kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai, menyediakan prasarana pengendali banjir dan dilarang mendirikan bangunan.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman, sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf g, terdiri atas:

a. Kawasan permukiman perkotaan dengan ketentuan umum zonasi terdiri atas:

1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:

a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

- 1) kegiatan perumahan yang kepadatan sedang sampai dengan sangat tinggi;
- 2) kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) kegiatan perkantoran skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:

- 1) kegiatan sentra industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan permukiman perkotaan;
- 2) kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan permukiman perkotaan;
- 3) kegiatan pertanian dan perikanan budi daya sepanjang tidak mengganggu fungsi permukiman perkotaan;
- 4) kegiatan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan permukiman perkotaan; dan
- 5) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan permukiman perkotaan.

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

- 1) kegiatan industri skala besar; dan

r

2) kegiatan ...

- 2) kegiatan pertambangan.
2. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perkotaan meliputi pengembangan Kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun paling besar 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
3. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 - a) Kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - c) penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
 - d) jalur dan ruang evakuasi bencana.
4. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan permukiman perkotaan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
5. ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 - a) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana permukiman perkotaan mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - b) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - 1) Kawasan rawan bencana longsor disusun dengan memperhatikan pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat; pembuatan terasering pada Wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan menempatkan kontruksi penahan tanah.
 - 2) Kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir; pengelolaan perumahan dan Kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala; dan pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan Kawasan permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan Kawasan permukiman yang berisiko; penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan Kawasan permukiman merdam gaya air tsunami; pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah

diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan pembangunan sistem peringatan dini tsunami.

- 4) Kawasan rawan bencana gempa bumi disusun dengan memperhatikan perencanaan penempatan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana; pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan kontruksi bangunan tahan getaran/gempa; dan pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pelatihan program penyelatan dan kewaspadaan terhadap gempa bumi.
 - c) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan resapan air, berlaku ketentuan:
 - 1) intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu dengan KDB maksimum sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - 2) diarahkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau.
 - d) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan pantai, berlaku ketentuan:
 - 1) intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu dengan KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai.
 - e) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai, berlaku ketentuan:
 - 1) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - 2) mendirikan tanggul;
 - 3) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan; dan
 - 4) intensitas pemanfaatan ruang yaitu dengan KDB maksimal 20% (dua puluh persen).
 - f) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan mata air, untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan, namun tidak boleh dikembangkan.
- b. Kawasan permukiman perdesaan dengan ketentuan umum zonasi terdiri atas:

a

1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan perumahan kepadatan rendah dan sedang;
 - 2) kegiatan pertanian dan perikanan budi daya;
 - 3) kegiatan perdagangan dan jasa skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan sarana pelayanan umum skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) kegiatan perkantoran skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1) sentra industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
 - 2) kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan permukiman perdesaan; dan
 - 3) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan permukiman perdesaan.
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan industri skala besar; dan
 - 2) kegiatan pertambangan.
2. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 - a) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, istem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 - c) jalur dan ruang evakuasi bencana.
3. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan permukiman perdesaan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
4. ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 - a) Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana permukiman perdesaan mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - b) Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana terdiri atas:

r

- 1) Kawasan rawan bencana longsor disusun dengan memperhatikan pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat; pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan menempatkan konstruksi penahan tanah;
- 2) kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko; penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman merdam gaya air tsunami; pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan pembangunan sistem peringatan dini tsunami; dan
- 3) kawasan rawan bencana gempa bumi disusun dengan memperhatikan perencanaan penempatan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana; pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa; pemanfaatan penerapan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan; dan pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pelatihan program penyelatan dan kewaspadaan terhadap gempa bumi.
- c) Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan resapan air tidak boleh dikembangkan lebih lanjut dan harus mengembangkan prasarana lubang biopori pada Kawasan tersebut.
- d) Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan pantai, berlaku ketentuan:
 - 1) intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu dengan KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai.
- e) Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai, berlaku ketentuan: 2

- 1) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - 2) mendirikan tanggul;
 - 3) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan; dan
 - 4) intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu dengan KDB maksimal 20% (dua puluh persen).
- f) Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan danau, berlaku ketentuan:
- 1) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan;
 - 2) intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu dengan KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 3) menyediakan pedestrian sepanjang tepi danau dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi;
 - 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang tepi danau dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari tepi danau disesuaikan dengan topografi; dan
 - 5) penyediaan akses publik menuju tepi danau.
- g) Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan mata air, untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan, namun tidak oleh dikembangkan.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan transportasi terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas; kegiatan budi daya kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara, terminal umum, terminal khusus, terminal penumpang, dan sarana transportasi lainnya;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara terbatas, terdiri atas fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas kegiatan yang mengganggu operasional transportasi.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- c. sarana dan prasarana minimum Kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan khusus dalam Kawasan transportasi terdiri atas:

r

1. Kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana transportasi mengikuti peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana berupa Kawasan rawan bencana tsunami tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang terdapat objek berisiko;
 - b. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai meredam gaya air tsunami;
 - c. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar; dan
 - d. pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
3. Kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan resapan air dapat dikembangkan lebih dengan syarat harus mengembangkan prasarana lubang biopori pada Kawasan tersebut, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengurangi kemampuan resapan air pada lahan.
4. Kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan sempadan pantai, berlaku ketentuan:
 - a. intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu dengan KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 - b. menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c. yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d. pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e. menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - f. penyediaan akses publik menuju pantai.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana Tata Ruang.

γ

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 68

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf a, terdiri dari:
 - a. penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan periode penilaian:
 - a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkannya KKPR. apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian; dan
 - b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.
- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah, hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK. Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.



Paragraf 3
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 70

- (1) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, terdiri dari penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap: (1) kesesuaian program; (2) kesesuaian lokasi; dan (3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap: (1) kesesuaian program; (2) kesesuaian lokasi; (3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang menghasilkan kajian berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW.
- (4) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 71

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

✓

Pasal 72

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah dilakukan oleh pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya

Pasal 73

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan perlindungan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dalam bentuk:
 1. pengembangan infrastruktur pertanian;
 2. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 3. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 4. penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 5. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 6. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan pariwisata alam untuk publik yaitu dalam bentuk:
 1. keringanan pajak daerah;
 2. pemberian kompensasi;
 3. subsidi silang;
 4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 5. kemudahan prosedur perijinan; dan/atau
 6. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Pengenaan disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan yang berada pada Kawasan sempadan pantai, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa komersil yang berada pada Kawasan sempadan pantai;
 2. penyediaan jalur pedestrian sepanjang pantai untuk publik;
 3. penyediaan ruang terbuka hijau publik;

4. penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 5. membuat bangunan pengaman pantai.
 - b. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pertambangan batuan, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan pertambangan batuan pada Kawasan permukiman dan Kawasan pariwisata; dan
 2. persyaratan khusus dalam perizinan.
 - c. disinsentif yang diberikikan terhadap kegiatan yang melebihi KDB dan KLB, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak tambahan terhadap kelebihan KDB dan KLB;
 2. penyediaan fasilitas umum; dan
 3. persyaratan khusus dalam perizinan.
 - d. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat Pemanfaatan Ruang; dan
 - e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 75

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

g

- (6) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 77

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 78

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 79

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Keanggotaan ...

- (2) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat Daerah bersifat *ex-officio*;
 - anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Bupati;
 - anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Bupati; dan
 - anggota yang berasal dari tokoh masyarakat ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang mengikuti ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 80

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, masyarakat berhak:

- mengetahui rencana Tata Ruang;
- menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 81

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- menaati ...

- a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 83

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana Tata Ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana Tata Ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

r

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang.

Pasal 87

- (1) Peran masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

g

Pasal 88

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 89

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang.

Pasal 92

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g

Pasal 93

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

RTRW menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. menetapkan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 95

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial Wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RTRW dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penatan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

g

- a. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.
- (3) Sanksi terhadap pelanggar pemanfaatan ruang yang sementara diproses sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032.
- (4) Sanksi terhadap pelanggar pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032.
- (5) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah selesai dilaksanakan, selanjutnya pemanfaatan ruang mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

γ

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

8

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 31.....12.....2021

BUPATI MANGGARAI BARAT,

ttd.

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 31.....12.....2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FRANSISKUS SALES SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR
.....11.....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG09...../2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HILARIUS MADIN, SH
NIP. 9651231 199402 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR¹¹ TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi Ruang daratan, Ruang lautan dan Ruang udara sebagai satu kesatuan Wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan Ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Penyusunan RTRW sebagai kebijakan Pemerintah Daerah, merupakan arahan penetapan lokasi pembangunan dari kawasan dengan fungsi lindung maupun budi daya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat merupakan pendekatan pembangunan yang mengarahkan Pemanfaatan Ruang secara menyeluruh dan terpadu demi terwujudnya optimalisasi dan keserasian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan arah perkembangan. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan Penyusunan RTRW Kabupaten Manggarai Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas

g

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas

γ

Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas

g

Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas

✓

Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas

γ

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
.228